



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan

Nama : **MAENTI ZAMLI**

Tempat / Tgl Lahir : Teluk Dalam, 17 Agustus 1982

Agama : Kristen

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jalan PWI, Gang Gitar V, Dusun XVI Desa Sampali  
Kecamatan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon masih ingin memperbaiki Permohonannya dan melengkapi alat-alat bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan hak dari Pemohon dan sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 272 Rv, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan pencabutan perkara permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Lbp dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Lbp tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 Penetapan No 287/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan pencabutan perkara permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Lbp dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Lbp tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H. selaku sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00_
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Hak Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No. 287/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)